

**KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN
MUḤAMMAD SYAḤRŪR)**



**SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
FIKRIA NAJITAMA
00360089**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**
**DI BAWAH BIMBINGAN
DRS. SUPRIATNA, M. SI.
DRS. M SODIK, S. SOS, M. SI.**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2004**

Drs. SUPRIATNA, M. Si

Dosen Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fikria Najitama

Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Fikria Najitama

NIM : 00360089

Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum

Judul : KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADĀWI
DAN MUHAMMAD SYAHRŪR)

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2004
13 Syawal 1425 H

Pembimbing I,



Drs. Supriatna, M. Si.
NIP: 150 204 357

Drs. M SODIK, S. Sos, M. Si
Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Fikria Najitama
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Fikria Najitama
NIM : 00360089
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM
(STUDI ATAS PEMIKIRAN YŪSUF AL-QARADĀWĪ
DAN MUḤAMMAD SYAHRŪR)

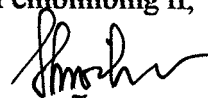
sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya
dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 26 November 2004
13 Syawal 1425 H

Pembimbing II,



Drs. M Sodik, S. Sos, M. Si.
NIP: 150 275 040

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

KONSEP JILBAB PEREMPUAN DALAM ISLAM (STUDI ATAS PEMIKIRAN YUSUF AL-QARADAWI DAN MUHAMMAD SYAHRÜR)

yang disusun oleh

FIKRIA NAJITAMA

NIM: 00360089

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 27 Desember 2004 M/ 15 Zulqa'dah 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 25 Januari 2005

14 Zulhijjah 1425 H



Dr. H. Malik Madaniy, M.A

NIP: 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP: 150 242 804

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim, M.Ag

NIP: 150 260 056

Pembimbing I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Pembimbing II

Drs. M. Sodik, S.Sos, M.Si

NIP: 150 275 040

Penguji I

Drs. Supriatna, M.Si

NIP: 150 204 357

Penguji II

Drs. Khalid Zulfa, M.Si

NIP: 150 266 740

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak dilambangkan	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṡ	غ	g
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sy	ء	’
ص	ṡ	ي	y
ض	ḍ		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

كتب - kataba

يذهب - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fathah dan ya	ai	a dan i
و	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

حول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ اِ اُ	Fathāh dan alif atau alif	ā	a dengan garis di atas
	Maksūrah		
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وُ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

قيل - qīla

رمى - ramā

يقول - yaqūlu

4. Ta' Marbuṭah

Transliterasi untuk ta' marbuṭah ada dua:

a. Ta Marbuṭah hidup

Ta' marbuṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathāh, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbuṭah mati

Ta' marbuṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbana

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل - ar-rajulu

السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu

البدیع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شيء - syai'un

امرت - umirtu

النوء - an-nau'u

تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين - Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فأوفوا الكيل والميزان - Fa 'aufū al kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إنّ أوّل بيت وضع للناس - inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - naṣrun minallāhi wa fathun qorīb

لله الأمر جميعاً - lillāhi al-amru jamī'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwīd.

Halaman Motto



إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَ أَمْوَالِكُمْ
وَلَكِنْ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَ أَعْمَالِكُمْ

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Halaman Persembahan



Penyusun Persembahkan Skripsi ini Untuk:

*“ Mereka yang mencintai jilbab, mereka yang menolak jilbab,
mereka yang selalu berjilbab,
mereka yang sama sekali tidak pernah berjilbab,
dan kepada seseorang yang senantiasa berjilbab ”*

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امور الدنيا والدين
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Drs. H. Malik Madaniy, M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si, selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. M Sodik, S. Sos, M.Si, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan berbagai bimbingan serta arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Abdul Halim, M.Hum selaku Penasehat Akademik.

4. Kepada Bapak serta Mama, atas segala cinta, perhatian dan kesabarannya. Juga tak terlupakan kepada adik-adikku Ulfah, Esha dan Oeha.
5. Kepada para guru-guruku yang terhormat, baik yang pernah bertemu langsung ataupun yang hanya bertemu dengan ide dan gagasannya.
6. Kepada keluargaku di Jogja (keluarga Kajey Habeb) atas semua perhatian dan bantuannya.
7. Kepada komunitas Zalaf, *ilir* Graph, AbSUrd.com, Sanggar *ilir* dan IMAKTA Jogja atas kebersamaannya selama ini. Jaga terus kedamaian dan kekerabatannya.
8. *Last but not least*, kepada Sepultura, Metallica serta khususnya kepada “mbak” icha atas inspirasi, motivasi dan kegelisahannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 22 November 2004
9 Syawal 1425 H

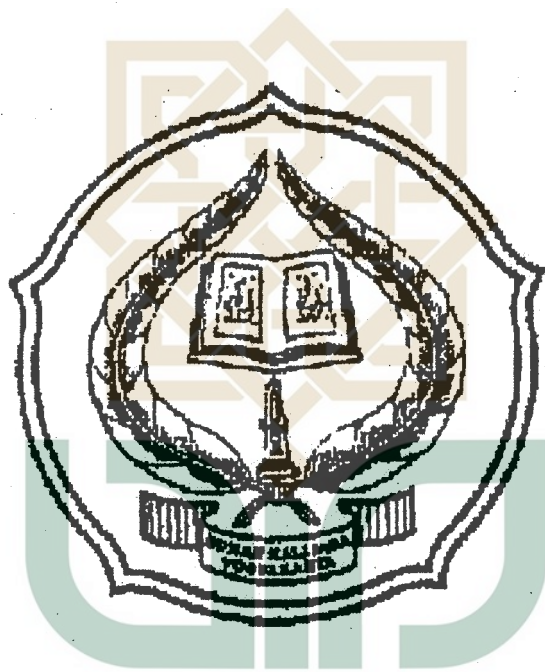
Penyusun


Fikria Najitama
00360089

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN TRANSLITERASI.....	v
HALAMAN MOTTO.....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	9
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP JILBAB PEREMPUAN	
A. Pengertian Jilbab Perempuan.....	19
B. Latar Belakang Jilbab.....	22
C. Wacana Jilbab dalam Hukum Islam.....	28
D. Kedudukan Jilbab dalam Masyarakat Modern.....	35
BAB III SKETSA HIDUP DAN BIOGRAFI INTELEKTUAL YŪSUF AL-QARADĀWĪ SERTA PANDANGANNYA TENTANG JILBAB PEREMPUAN	
A. Sketsa Hidup dan Biografi Intelektual Yūsuf al-Qaradāwī..	41
B. Sumber Hukum Islam Menurut Yūsuf al-Qaradāwī.....	48
a. Al-Qur'an.....	48
b. Sunah.....	52

C. Metode Istinbat Hukum Yūsuf al-Qaradāwi.....	56
D. Pandangan Yūsuf al-Qaradāwi tentang Jilbab Perempuan..	62
BAB IV SKETSA HIDUP DAN BIOGRAFI INTELEKTUAL MUḤAMMAD SYAḤRŪR SERTA PANDANGANNYA TENTANG JILBAB PEREMPUAN	
A. Sketsa Hidup dan Biografi Intelektual Muḥammad Syāḥrūr	69
B. Sumber Hukum Islam Menurut Muḥammad Syāḥrūr.....	75
a. Al-Qur'an.....	75
b. Sunah.....	80
C. Metode Istinbat Hukum Muḥammad Syāḥrūr.....	85
D. Pandangan Muḥammad Syāḥrūr tentang Jilbab Perempuan	93
BAB V ANALISIS TERHADAP KONSEP JILBAB PEREMPUAN MENURUT YŪSUF AL-QARADĀWĪ DAN MUḤAMMAD SYAḤRŪR	
A. Analisis Komparatif Metode Istinbat dan Argumen Yūsuf al-Qaradāwi dan Muḥammad Syāḥrūr tentang Jilbab Perempuan.....	99
B. Relevansi konsep Jilbab Perempuan Menurut Yūsuf al-Qaradāwi dan Muḥammad Syāḥrūr dalam Konstelasi Masyarakat Modern.....	117
C. Formulasi Konsep Jilbab dalam Konteks Masyarakat Indonesia.....	121
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	125
B. Saran-saran.....	126
DAFTAR PUSTAKA.....	128
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	IV
III. CURRICULUM VITAE.....	VII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semenjak munculnya gerakan feminisme, pembicaraan tentang perempuan dengan berbagai variasinya terus bermunculan. Pembicaraan tersebut didasarkan pada realitas dimana selama ini perempuan mengalami perlakuan yang tidak adil dalam berbagai aspek kehidupan. Keadaan ini juga diperparah oleh adanya anggapan bahwa agamalah yang selama ini sebagai institusi yang melanggengkan adanya diskriminasi dan ketimpangan gender. Agama dianggap menjadi penyebab marginalisasi dan penindasan terhadap perempuan. Hal tersebut dikarenakan agama telah menjustifikasi perempuan dalam ajarannya sebagai makhluk yang lemah. Sebenarnya tidak ada agama yang tidak punya problem dengan kaum perempuan.¹ Namun hal inilah yang menjadi persoalan. Apakah Islam (agama) menempatkan perempuan sebagai pihak yang lemah, atau karena kesalahan interpretasi yang telah dilakukan oleh para *mufassir* klasik?²

Kondisi inilah yang kemudian melahirkan para pemikir feminis yang berusaha melakukan apresiasi atas kondisi ketidakadilan gender yang selama ini

¹ Syu'bah Asa, "Perempuan: Di dalam dan Di luar Fiqih" dalam Tim Risalah Gusti, (ed.) *Membincang Feminis*, cet. ke-1, (Surabaya: Risalah Gusti 1996), hlm. 102.

² Mengenai asumsi kesalahan interpretasi yang telah dilakukan oleh para *mufassir* klasik, lihat. Amina Wadud Muhsin, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman, (ed.), *Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum, Junaedi, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm. 185-188.

dirasakan. Tuntutan yang disuarakan intinya bermuara pada kesetaraan dan persamaan hak dalam segala bidang.

Salah satu isu yang kontroversial dalam diskursus tentang perempuan adalah mengenai penggunaan jilbab bagi perempuan. Jilbab merupakan salah satu dari sekian banyak isu yang menimbulkan pro dan kontra. Kontroversi mengenai jilbab disebabkan sebagian orang muslim menganggapnya sebagai perintah Allah yang diberikan lewat al-Qur'an. Sebagian lainnya, baik muslim maupun non-muslim menganggapnya sebagai praktek yang tidak beradab³. Kalangan feminis memandang jilbab sebagai sebuah bias kultur patriarkhi serta tanda keterbelakangan, subordinasi dan penindasan terhadap perempuan⁴. Jilbab juga dipandang sebagai penghalang bagi perempuan untuk bergerak di ruang publik, di samping itu banyak orang berpendapat bahwa justifikasi tentang jilbab pada masa lalu tidak mempunyai relevansi sama sekali dengan zaman sekarang ini, akan tetapi sebagian lainnya menganggap jilbab sebagai salah satu kewajiban bagi perempuan.

Belakangan ini persoalan jilbab kembali mencuat. Jilbab yang tadinya dianggap sebagai bentuk keterbelakangan berubah menjadi sebuah mode yang digemari oleh banyak kalangan. Jilbab bukan lagi fenomena kelompok sosial tertentu, tetapi sudah berubah menjadi fenomena seluruh masyarakat.

³ Asghar Ali Engineer, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akmad Affandi, cet. ke-1, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2003), hlm. 103.

⁴ Pandangan seperti ini banyak berkembang pada kalangan feminis Barat. Bahkan bagi kalangan Barat, jilbab dipandang sebagai, "...the most visible marker of the differentness and inferiority of Islamic societies-become the symbol now of both the oppression of woman and the backwardness of Islam". Lihat, Laela Ahmed, *Woman and Gender in Islam*, (London: Yale University, 1992), hlm.152.

Atas maraknya jilbab pada akhir-akhir ini, muncul pertanyaan. Apakah fenomena ini sebatas *trend* yang punya jangka waktu tertentu atau lahir dari sebuah kesadaran kolektif keagamaan? Murnikah hanya sebuah mode yang terselip unsur *privacy* di dalamnya, atau terselip unsur resistensi dan ideologi sebagai salah satu bentuk reaksi atau perlawanan terhadap kekuatan luar, seperti kecemasan dari dampak globalisasi, westernisasi, dan fenomena deislamisasi lainnya?

Sebenarnya perdebatan mengenai jilbab bukanlah hal yang baru, akan tetapi telah berlangsung jauh sebelum Islam. Dalam kitab Taurat, kitab suci agama Yahudi sudah dikenal beberapa istilah yang semakna dengan jilbab seperti *tif'eret*. Demikian pula dalam kitab Injil, kitab suci agama Nasrani juga ditemukan istilah yang semakna dengan jilbab yaitu *redid, zammah, re'alah, zaif, mitpahat*.⁵

Al-Qur'an juga memberikan informasi tentang jilbab, akan tetapi tidak dengan rinci. Dalam al-Qur'an, yang penting adalah bagian yang dikategorikan sebagai aurat tertutupi. Akan tetapi al-Qur'an tidak menjabarkan secara spesifik mengenai aurat. Hal tersebutlah yang kemudian melahirkan berbagai interpretasi yang beragam mengenai bagian-bagian yang termasuk dalam kategori aurat.

Bertolak dari kontroversi tentang jilbab tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji pemikiran tentang konsep jilbab perempuan⁶ menurut Yusuf al-Qaradawi, seorang ulama Mesir yang sekarang mempunyai pengaruh besar dalam dunia Islam

⁵ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulūmul Qur'ān*. No.5 Vol. VI (Tahun 1996), hlm. 36.

⁶ Penambahan kata perempuan dimaksudkan untuk menspesifikasikan jilbab dalam kajian ini. Hal ini dikarenakan adanya istilah jilbab maskulinitas dalam lintas kajian jilbab. Lihat, Fadwa El Guindi, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, terj. Mujiburrahman, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm.194-209.

kontemporer dan Muḥammad Syahrūr, seorang liberalis religius⁷ dari Siria yang sangat kontroversial.⁸

Yusuf al-Qaraḍāwī merupakan sosok ulama yang memadukan model holistik dalam memahami nas-nas hukum. Menurut al-Qaraḍāwī, jilbab adalah perintah Allah, bukan ijtiḥad para ahli fiqh dan bukan pula bid'ah yang dibuat-buat oleh umat Islam.⁹ Jilbab merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh perempuan. Dasar perintah ini adalah surat an-Nur (24): 31. Menurutnya, huruf *lam* dalam kalimat “*walyaḍribnā*” memiliki arti perintah,¹⁰ sedangkan perintah di dalam al-Qur'an menunjukkan kewajiban yang harus dilaksanakan. Pertimbangan perintah ini, yaitu kekhawatiran akan gangguan yang dilakukan orang-orang fasik dan laki-laki iseng terhadap perempuan.¹¹

Sedangkan Syahrūr memandang bahwa jilbab lebih merupakan persoalan aib dan malu secara adat daripada persoalan haram dan halal.¹² Dengan analisis

⁷ Klasifikasi ini merujuk pada Wael B. Hallaq. Lihat, *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), hlm. 231-262.

⁸ Untuk melihat betapa kontroversialnya pemikiran Muḥammad Syahrūr, lihat. Sahiron Syamsuddin, “Metode Intratekstualitas Muḥammad Syahrūr Dalam Penafsiran al-Qur'an” dalam A Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, cet. ke-1 (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2002), hlm. 131-134.

⁹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *Larangan Berjilbab Studi Kasus di Prancis*, terj. Abdul Hayyie al-Kattanīe (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm. 61.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 65.

¹¹ Yusuf al-Qaraḍāwī, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, cet. ke-9, (Kairo: Dar al-Ma'rifat, 1985), hlm. 157.

¹² Muḥammad Syahrūr, *al-Kitāb wa al-Qur'an: Qirā'ah Mu'asirah*, (Damaskus: Al-Ahaly, 1990), hlm. 612.

linguistik dan teori limitnya,¹³ ia mengelaborasi persoalan tentang jilbab. Menurutnya, yang dilarang oleh al-Qur'an dalam an-Nur(24): 31 adalah menampakkan bagian tubuh yang masuk dalam kategori *al-ju'yūb*. Adapun jilbab hanyalah merupakan salah satu instrumen untuk menutup *al-ju'yūb*.

Hal yang mendasari perbedaan konsep kedua tokoh ini terkait dengan penafsiran mengenai ayat-ayat jilbab. Di samping itu juga menyangkut metodologi serta pemahamannya mengenai konsep sumber hukum Islam yang dijadikan landasan dalam melakukan proses istinbat hukum.

Perbedaan kedua tokoh inilah yang kemudian menarik penyusun untuk mengelaborasi dan mengkomparasikannya, hal ini dikarenakan persoalan jilbab di masa sekarang masih kontroversial. Dari kajian ini diharapkan dapat menemukan metode yang relevan serta formulasi baru tentang konsep jilbab yang sesuai dalam konteks keindonesiaan dan tidak keluar dari prinsip-prinsip yang ada dalam al-Qur'an.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana metode dan argumen Yusuf al-Qaraḍawī dan Muḥammad Syaḥrūr dalam merumuskan konsep jilbab perempuan?

¹³ Teori yang sebenarnya yang dipaparkan oleh Syaḥrūr adalah dengan nama *ḥudud al-tasyrī' wa al-ibadah* atau *naẓariyyah al-ḥudud* yang direpresentasikan dengan *ḥad al-adnā* (batas minimal) dan *ḥad al-a'la* (batas maksimal). Adapun nama teori limit (*the theory of limits*) sebenarnya belum baku sebagai nama teori yang dikembangkan oleh Syaḥrūr tersebut. Namun banyak kalangan yang telah menggunakan nama tersebut, seperti Wael B. Hallaq, *A History of Islamic...*, hlm. 248.

2. Bagaimanakah relevansi konsep jilbab perempuan kedua tokoh tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan metode dan argumen Yusuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Syahrūr dalam menentukan konsep jilbab perempuan.
2. Untuk menganalisis dan mengkomparasikan metode dan argumen kedua tokoh tersebut serta untuk mengetahui relevansinya dalam konstelasi masyarakat kontemporer.
3. Untuk mencari formulasi tentang jilbab perempuan yang relevan dalam konteks masyarakat Indonesia.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai jilbab perempuan.
2. Untuk dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam menentukan konsep jilbab perempuan.
3. Sebagai motivator bagi semua pihak untuk terus mengkaji dan menelaah tentang konsep jilbab perempuan dan mencari konsep yang relevan dengan konteks masyarakat kontemporer.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan mengenai jilbab perempuan sebenarnya bukanlah bahasan yang baru. Adapun dalam penelitian ini, penyusun akan memfokuskan pada metode yang digunakan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Syaḥrūr dalam merumuskan konsep jilbab perempuan.

Adapun karya yang telah mengulas tentang jilbab, seperti Nasaruddin Umar dalam artikelnya *Antropologi Jilbab* mengelaborasi jilbab dengan pendekatan antropologis dan teologis. Di akhir tulisannya, ia mengutip pandangan Syaḥrūr bahwa persoalan jilbab merupakan persoalan aib dan malu secara adat daripada persoalan haram dan halal.¹⁴

Kemudian *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍhawi* karya Iṣom Talimāh, Buku ini mengulas tentang karakter fiqh yang ditawarkan oleh Yusuf al-Qaraḍāwī serta memuat pandangan dari kelompok yang pro maupun yang kontra terhadap pemikiran al-Qaraḍāwī. Pada bab mengenai masalah wanita, ia sedikit mengulas mengenai pandangan al-Qaraḍāwī mengenai jilbab.¹⁵

Zul Fikar Indra dalam tesisnya yang berjudul *Metode Istinbath Hukum Yusuf Qaraḍhawi*. Karya ini merupakan bentuk elaborasi atas fatwa-fatwa Yusuf al-Qaraḍāwī yang terangkum dalam karyanya *Hadyū al-Islam Faṭāwī al-Mu'asirah*.

¹⁴ Nasaruddin Umar, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulūm al-Qur'ān*. No.5 Vol. VI (Tahun 1996), hlm. 41.

¹⁵ Iṣom Talimāh, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaraḍhawi*, terj. Samson Rahman, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm. 265-279.

Pada bagian tentang busana perempuan, ia menjelaskan pandangan al-Qaraḍāwī tentang jilbab.¹⁶

Rojalih dalam skripsinya *Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah* telah mencoba mengkomparasikan pemikiran Ibn Taymiyyah dengan Yusuf al-Qaraḍāwī.¹⁷ Dalam tulisannya ini, ia lebih menyentuh pada aspek hukum dan kriteria tanpa menekankan pada aspek metodologi.

Kemudian tulisan Muhammad ‘Aunul Abid Shah dan Hakim Taufik, *Tafsir Ayat-ayat jender dalam al-Qur’an: Tinjauan terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Bacaan Kontemporer*¹⁸ yang mengkaji metodologi Syaḥrūr dalam kasus-kasus jender termasuk di dalamnya juga membahas tentang pakaian muslimah (jilbab).

Akan tetapi, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mencoba mengkomparasikan pemikir kontemporer Yusuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Syaḥrūr mengenai konsep jilbab perempuan, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas kedua tokoh yang berseberangan tersebut untuk melihat metode serta konsepnya mengenai jilbab perempuan, dan mencari formulasi konsep tentang jilbab perempuan yang relevan dalam konteks masa kini.

¹⁶ Zul Fikar Indra, “Metode Istinbath Hukum Yusuf Qaraḍhawi (Studi Kitab Haḍyū al-Islam Faīawī Mu’asirah)”, tesis pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999), hlm. 106-111.

¹⁷ Rojalih, “Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antar Ibn Taymiyah dan Yusuf al-Qaraḍāwī”, skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan. (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁸ M Aunul Abied Shah dan Hakim Taufik, “Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur’an: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muḥammad Syaḥrūr dalam Bacaan Kontemporer” dalam M. Aunul ‘Abid Shah, et. al.(ed.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. ke-1, (Bandung: Mizan, 2001).

E. Kerangka Teoritik

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, totalitas perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan umat Islam dalam keseluruhan aspeknya.¹⁹ Pengertian tersebut menunjukkan bahwa hukum Islam adalah pondasi yang ditetapkan Allah atas seluruh aktifitas umat Islam yang mana kemudian identik dengan *syari'ah*.

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi, karena secara pragmatis, al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekwensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.²⁰

Dalam hal ini nabi berada dalam posisi dilematis, oleh karena itu ajaran yang dibawanya dibagi menjadi dua jenis. *Pertama*, nas normatif-universal yang bebas konteks. Nas jenis ini berguna dan disediakan sebagai sarana untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa depan setelah nabi wafat yang

¹⁹ Josept Schacht, *An Introduction to Islamic Law*, (London: Oxford University Press, 1971), hlm. 1.

²⁰ Khairuddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 250.

dihadapi umat manusia dari seluruh penjuru dunia di luar negara dan bangsa Arab. *Kedua*, nas praktis-temporal. Nas ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kasus-kasus masyarakat Arab, khususnya di masa pewahyuan. Nas jenis ini sarat dengan konteks Arab.²¹

Pembagian ini juga dilakukan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir kontemporer dari Pakistan. Menurut Rahman, ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum yang jumlah ayatnya terbatas, dan *kedua* adalah ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak. Ayat-ayat khusus bersifat respon terhadap masalah-masalah khusus yang muncul ketika itu. Sementara ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, adalah ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang berisi norma tanpa dihubungkan dengan konteks tertentu²²

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh ke depan inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas normatif-universal. Nas-nas normatif-universal ini senantiasa membutuhkan ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam,²³ dengan metode-metode yang tepat untuk menemukan formula hukum yang terkandung dalam nas, sesuai dengan situasi konteks yang terjadi.

Seiring dengan perubahan dan perkembangan masyarakat, ijtihad haruslah senantiasa digerakkan untuk melakukan perumusan dan pembacaan baru terhadap

²¹ *Ibid.*

²² Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1966), hlm. 33.

²³ Muhammad Iqbal, *The Reconstruction of Religious Thought in Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 204.

problematika yang muncul. Karena harus kita akui bahwa hasil ijtihad ulama klasik -khususnya yang tertuang dalam kitab fiqh klasik- banyak yang tidak relevan dengan masa sekarang. Sebagaimana ungkapan Sahal Mahfudz yang secara terang-terangan menyatakan bahwa ajaran syari'ah yang tertuang dalam fiqh sering terlihat tidak searah dengan bentuk kehidupan praktis sehari-hari. Hal ini pada hakikatnya disebabkan oleh pandangan fiqh yang terlalu formalistik.²⁴

Hal inilah yang mendasari pentingnya untuk senantiasa berijtihad serta merumuskan metode-metode baru untuk merespon fenomena yang terjadi, terkait dengan perubahan ruang dan waktu. Orientasinya jelas, yakni untuk mewujudkan hukum Islam yang *ṣālih fi kull az- zāman wa al-mākān*.

Adapun jilbab perempuan merupakan isu kontroversial yang selama ini terus menjadi perdebatan. Jilbab telah dikenal jauh sebelum Islam, bahkan telah menjadi bagian dari tradisi yang kuat diberbagai masyarakat dunia termasuk masyarakat Arab. Mayoritas para ulama berpendapat bahwa jilbab merupakan atribut yang wajib digunakan oleh perempuan untuk menutup auratnya.

Landasan pokok dari legitimasi jilbab ditegaskan dalam ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابٍ ع
ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا.²⁵

Dan ayat:

²⁴ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKiS, 1994), hlm.18.

²⁵ Al-Aḥzāb (33): 59.

وقل للمؤمنات يغضضن من أبصرهن ويحفظن فروجهن ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوهن ولا يبدن زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو ابنائهن أو أبناء بعولتهن أو أخوهن أو بني أخوهن أو مملكت أيمنهن أو التبعية غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ٥ وتوبوا إلى الله جميعا أيه المؤمنون لعلكم تفلحون.²⁶

Selama ini ada dua pendapat yang sering muncul dalam kajian klasik mengenai jilbab perempuan. *Pertama* adalah pendapat yang menyatakan bahwa seluruh tubuh perempuan merupakan aurat dan wajib untuk menutup seluruh anggota tubuhnya dengan jilbab. *Kedua*, bahwa seluruh tubuh perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Pendapat kedua yang dipegang oleh mayoritas ulama, yang menjelaskan bahwa muka dan kedua telapak tangan bukan merupakan bagian yang ditutupi dengan jilbab.

Sedangkan dalam pandangan beberapa pemikir kontemporer, jilbab perempuan dipandang sebagai salah satu bentuk dari tradisi Arab yang bersifat lokal. Sebagaimana sebab turunnya ayat-ayat tersebut, bahwa penggunaan jilbab dimaksudkan sebagai identitas untuk membedakan antara perempuan merdeka dan budak, serta sebagai instrumen preventif terhadap laki-laki nakal pada masa itu,²⁷ hal

²⁶ An-Nur (24): 31.

²⁷ Pendapat ini dipegang oleh Hasbi Ash-Shiddiqi. Lihat, Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm. 175-176. juga Nassaruddin Umar, *Antropologi Jilbab*, hlm. 41.

tersebut menunjukkan kontekstualnya ayat-ayat tersebut terhadap realitas yang ada pada masa tersebut.

Untuk memahami permasalahan jilbab perempuan tersebut, penyusun akan menganalisis sumber-sumber dasar penetapan hukum berkaitan dengan jilbab perempuan dengan pertimbangan *maqāsid asy-syari'ah*. Pertimbangan *maqāsid asy-syari'ah* tersebut menjadi doktrin dasar sekaligus metode dalam penetapan hukum Islam.²⁸ Dalam doktrin *maqāsid al-syari'ah* disebutkan bahwa syari'ah diturunkan Allah kepada manusia untuk mewujudkan kebaikan bagi seluruh umat manusia, baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.²⁹

Disamping itu, konsep *maṣlaḥah* juga menjadi salah satu pertimbangan. Artinya kemaslahatan bagi individu maupun sosial serta mencegah kemadharatan menjadi sentral orientasi. Muhammad al-Ghazali³⁰ mengatakan bahwa *maṣlaḥah* dapat dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat:

- a. Kemaslahatan termasuk kategori peringkat *darūriyah*, artinya untuk menetapkan suatu kemaslahatan, tingkat keperluan harus diperhatikan, apakah akan mengancam lima unsur pokok masalah.³¹
- b. Kemaslahatan itu *qat'i*, artinya kemaslahatan itu benar-benar telah diyakini sebagai maslahat, tidak didasarkan pada *ẓan* (dugaan) semata-mata.

²⁸ Yudian W. Aswin, *Maqāsid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dalam *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No.58, tahun 1995, hlm. 98-105.

²⁹ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa asy-Syātibi, *al-Muwāfaqat fi Uṣūl al-Aḥkām*, (t.p: Dar al-Rasyād al-Ḥadisah, t.t.), II: 3.

³⁰ Muḥammad al-Gazālī, *Al-Mustasfa min 'Ilmi al-Uṣūl*, (Kairo: Sayyid al-Ḥusein, t.t.), I: 253-259.

³¹ Kelima hal pokok yang dimaksud adalah agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelimanya merupakan masalah yang terkuat dan diklasifikasikan dalam *darūriyah*. Lihat, Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islami*, cet. ke-1, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), II: 1020.

- c. Kemaslahatan tersebut bersifat *kulli*, artinya kemaslahatan itu bersifat individual, maka syarat lain harus dipenuhi adalah bahwa maslahat itu sesuai dengan *maqāsid asy-syari'ah*.

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka penyusun dalam penelitian ini akan mendasarkan diri pada teori *maṣlaḥah* dan *maqāsid asy-syari'ah*, di samping itu karena hukum senantiasa mempunyai relasi dengan situasi dan konteks maka penulis akan berpegang pada kaidah yang berbunyi:

الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما.³²

Dan kaidah yang berbunyi:

العادة محكمة.³³

Kedua kaidah inilah yang menjadi prinsip dalam melakukan formulasi dan kontekstualisasi konsep jilbab perempuan, sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat kontemporer.

F. Metode Penelitian

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

³² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah fi Uṣul al-Fiqh wa al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, (Jakarta: Maktab Sa'adiyyah Putra, t.t.), hlm.47.

³³ *Ibid.*, hlm.37.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk itu, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.³⁴

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.³⁵ Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan pemikiran Yusuf al-Qaraḍawi dan Muḥammad Syaḥrūr tentang konsep jilbab perempuan, kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan ataupun melemahkan pendapat mereka.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan ushul fiqh yang menekankan pada aspek *maqāsid asy-syari'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari nas-nas dengan kemaslahatan umat

³⁴ Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, cet. ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 15.

³⁵ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum. Adapun dalam bab terakhir, penulis juga menggunakan pendekatan historis-sosiologis untuk merumuskan konsep jilbab yang relevan dalam konteks keindonesiaan.

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya baik berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*). Sumber data primer dalam kajian ini adalah karya orisinal dari kedua tokoh tersebut yaitu, *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dan *Hadyu al-Islam Faṭāwi al-Muʿasirah* karya Yusuf al-Qaraḍāwī serta *al-Kitāb wa al-Qurʿan, Qirāʾah Muʿasirah* dan *Nahwā Uṣul Jadidah li al-Faqīh al-Islami* karya Muḥammad Syaḥrūr. Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode *komparatif*, yakni membandingkan karya dengan karya-karya yang lain dengan hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.³⁶ Dalam penelitian ini, pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī dikomparasikan dengan Muḥammad Syaḥrūr

³⁶ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah maka bab ini merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Selanjutnya, untuk memberikan gambaran yang jelas tentang jilbab perempuan, maka pada bab dua penyusun mengemukakan tinjauan umum tentang jilbab perempuan, meliputi, pengertian jilbab perempuan, latar belakang jilbab, wacana jilbab dalam Islam, serta kedudukan jilbab dalam masyarakat modern.

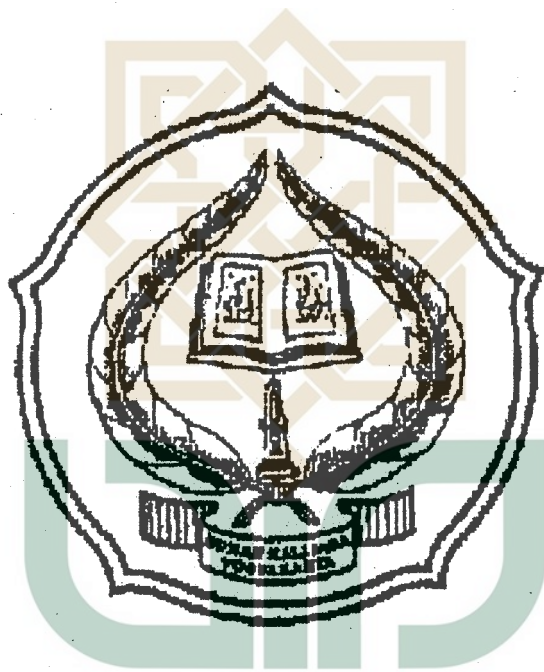
Pemaparan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab ketiga mendeskripsikan biografi Yusuf al-Qaraḍāwī meliputi sketsa hidup, biografi intelektual serta karya-karyanya, konsep tentang sumber hukum, metode istinbat hukumnya serta konsepnya mengenai jilbab perempuan. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran Yusuf al-Qaraḍāwī.

Kemudian pada bab keempat mendeskripsikan biografi Muḥammad Syahrūr meliputi sketsa hidup, biografi intelektual serta karya-karyanya, konsep tentang sumber hukum, metode istinbat hukumnya serta konsepnya mengenai jilbab perempuan. Hal ini juga dimaksudkan untuk memahami pemikiran Muḥammad Syahrūr secara utuh.

Bab lima memuat komparasi metode istinbat serta argumen Yusuf al-Qaraḍāwī dan Muḥammad Syahrūr mengenai jilbab perempuan, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer. Kemudian dari konsep yang ditawarkan oleh keduanya tersebut akan direformulasikan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penulis yang berkenaan dengan obyek penelitian.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari seluruh gambaran yang telah penyusun paparkan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Al-Qaraḍāwī merupakan sosok yang senantiasa berusaha untuk mengintegrasikan antara teks (nas) dan akal (penalaran) dalam proses istinbat hukumnya. Dalam melakukan istinbat hukum, ia menawarkan tiga metode yaitu *ijtihād intiqā'i*, *ijtihād insyā'i* dan kolaborasi antara *ijtihād intiqā'i* dan *ijtihād insyā'i*. Mengenai jilbab perempuan, al-Qaraḍāwī beranggapan bahwa jilbab merupakan kewajiban yang harus dikenakan perempuan untuk menutupi auratnya, yaitu meliputi seluruh tubuh perempuan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Adapun Syaḥrūr merupakan tipikal yang unik. Dengan pendekatan hermeneutiknya yang menekankan pada aspek *fiqh al-lughah* ia merekonstruksi paradigma pemahaman terhadap al-Qur'an. Di samping itu Syaḥrūr menawarkan paradigma baru dalam istinbat hukum yaitu dengan analisis linguistik-semantik dan teori limitnya (*theory of limits*). Adapun kaitannya dalam jilbab perempuan, Syaḥrūr berpendapat bahwa jilbab merupakan persoalan aib dan malu secara adat, bukan persoalan halal dan haram. Menurutnya, perempuan haruslah berpakaian sesuai dengan kondisi, situasi dan kebiasaan setempat, supaya dia terhindar dari gangguan baik gangguan

alamiah ataupun sosial. Adapun batas tetap yang tidak boleh kelihatan dari tubuh perempuan adalah yang masuk dalam kategori *al-ju'yub* (daerah antara payudara, bawah payudara, bawah ketiak, kemaluan dan pantat). Adapun daerah lainnya boleh terbuka, disesuaikan dengan kebiasaan setempat.

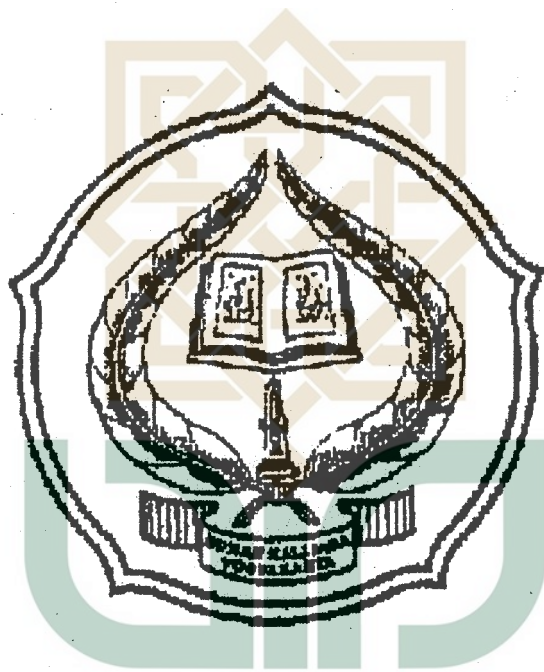
2. Dalam konteks masyarakat kontemporer, tawaran konsep jilbab al-Qaraḍāwī relevan untuk diakomodir dan diaplikasikan, khususnya di daerah-daerah yang mana bila menampakkan bagian tubuh perempuan selain wajah dan telapak tangan dapat menimbulkan gangguan dari pihak lain. Adapun konsep jilbab perempuan Syaḥrūr juga relevan untuk diterapkan di masa sekarang, walaupun bila berkaitan dengan konsep *ḥadd al-adnā*-nya sangatlah berbahaya, namun prinsip 'lokalitas' dan konsep jilbab Syaḥrūr yang fleksibel merupakan sendi penting yang dapat diakomodir, berkaitan dengan perubahan situasi dan juga perbedaan adat dan kebiasaan dalam komunitas masyarakat.

B. Saran-saran

1. Harus diakui bahwa al-Qaraḍāwī dan Syaḥrūr merupakan dua pemikir Islam kontemporer yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Mereka telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman. Tawaran metodologi dari kedua tokoh tersebut layak untuk di respon secara positif, bahkan dipergunakan –bila sesuai—untuk menjawab

persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-kelemahannya –yang bagaimanapun– sangat manusiawi.

2. Konsep jilbab yang mereka rumuskan haruslah kita posisikan sebagai tawaran untuk membuat rumusan sendiri tentang jilbab perempuan yang sesuai dalam konteks keindonesian. Hal ini menurut penyusun sangatlah penting, karena kita berada dalam kondisi, situasi dan budaya yang sangat berbeda.
3. Penyusun dalam tulisan ini tidak bermaksud “menggugat” kebiasaan “berjilbab”, karena dalam hal ini penyusun sepakat dengan kriminolog dan psikolog bahwa fenomena keseronokan pakaian perempuan berbanding lurus dengan fenomena pemerkosaan dan pelecehan seksual (*sex harassment*). Akan tetapi dalam tulisan ini penyusun berupaya untuk merekonstruksi pemahaman yang menyatakan bahwa jilbab merupakan kewajiban agama. Sekali lagi, yang diwajibkan adalah menutup aurat, sedangkan jilbab merupakan bagian dari tradisi. Di samping itu, penyusun juga resah dengan fenomena ‘jilbabisasi’. Hal tersebut berimbas pada pudarnya warna lokal dalam berpakaian yang merupakan ciri dan identitas bangsa. Padahal warna lokal tersebut tidaklah bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. Oleh karena itu perlu kearifan pihak-pihak yang kompeten dalam hukum Islam, untuk merumuskan budaya “Islam” khas Indonesia, termasuk mengenai pakaian perempuan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an dan Tafsir

- Abied Shah, M Aunul dan Hakim Taufik, "Tafsir Ayat-ayat Gender dalam al-Qur'an: Tinjauan Terhadap Pemikiran Muḥammad Syahrūr dalam Bacaan Kontemporer" dalam M. Aunul 'Abid Shah, et. al.(ed.), *Islam Garda Depan: Mozaik Pemikiran Timur Tengah*, cet. ke-1, Bandung: Mizan, 2001.
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi al-Ra'yi Upaya Menggali Konsep Wanita dalam al-Qur'an*, cet. ke-1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1990.
- Ad-Dimsiqi, Ibn Kaṣīr al-Kurasya, *Faḍāil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Andalus, 1996.
- Engineer, Asghar Ali, *Matinya Perempuan, Transformasi Al-Qur'an, Perempuan dan Masyarakat Modern*, terj. Akmad Affandi, cet. ke-1, Yogyakarta: IRCiSoD, 2003.
- Al-Farmāwī, Abdul Ḥayy, *al-Bidāyah fi al-Tafsīr al-Mawḍū'ī*, Kairo: al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1976.
- Ichwan, Moch. Nur, "Al-Qur'an Sebagai Teks (Teori Teks dalam Hermeneutik Qur'an Nasr Ḥamīd Abū Zaid)" dalam A Mustaqim dan Sahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru Berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.
- Al-Qaraḍāwī Yūsuf, *Berinteraksi dengan al-Qur'an*, terj. A Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Al-Qaṭṭān, Mannan, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'an*, t.p: Mansurat al-'Isri al-Ḥadiṣ, t.t.
- Rahman, Fazlur, *Major Themes of The Qur'an*, Minneapolis: Bibliotheca Islamica, 1989.
- Aṣ-Ṣābūni, Muḥammad 'Alī, *Rawā'i al-Bayān, Tafsīr Ayat al-Aḥkām min al-Qur'ān*. 2 jilid, Kuwait: Dar al-Qur'ān al-Karīm, 1971.
- Aṣ-Ṣālih, Subhī, *Mabāhis fi 'Ulūm al-Qur'ān*, Beirut: Dar al-'Ilm al-Malāyin, 1997.

Shihab, Quraish, *Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* cet. ke-11, Bandung: Mizan, 2000.

Stowasser, Barbarra Freyer, *Woman in the Qur'an, Tradition and Intepretation*, Oxford: Oxford University Press, 1994.

Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Kitāb wa al-Qur'ān: Qirā'ah Mu'asirāh*, Damaskus: Al-Aḥāly, 1990.

Syamsuddin, Sahiron, "Metode Intratekstual Muḥammad Syaḥrūr dalam Penafsiran al-Qur'an" dalam A Mustaqim dan Syahiron Syamsuddin (ed.), *Studi al-Qur'an Kontemporer, Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2002.

Wadud Muhsin, Amina, "Al-Qur'an dan Perempuan" dalam Charles Kurzman, (ed.), *Islam Liberal, Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, Jakarta: Paramadina, 2001.

Zaid, Nasr Ḥamīd Abū, *Tekstualitas al-Qur'an, Kritik terhadap 'Ulumul Qur'an*, terj. Khoiron Nahdliyyin, Yogyakarta: LkiS, 2002

Al-Zarkāsyi, *al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān*, t.p: Dar al-Iḥyā', 1957.

B. Kelompok Ḥadīs

Bāqī, Muḥammad Fuad 'Abdūl, *al-Lu'lu' wa al-Marjān*, Beirut: Maktab 'Ilmiyāh, t.t.

Dawūd, Abī ibn Sulaimān ibn Ishāq, *Sunan Abī Dawūd*, 4 juz, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Al-Khātīb, Muḥammad 'Ajāj, *Uṣūl al-Ḥadīs, 'Ulumūhū wa Mustalahūhū*, cet. ke-3, Damaskus: Dar al-Fikr, 1975.

Muslīm, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslīm*, 2 jilid, Bandung: Dahlan, t.t.

Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*, terj. Muhammad Al-Baqir, cet ke-6, Bandung: Karisma, 1999.

....., *Sunah Rasul Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, terj. A Hayyie al-kattanie dan A Zulfidar, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

C. Kelompok Fiqh

Abdullah, Amin, "Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer" dalam Ainurrafiq (ed.), *Mazhab Jogja Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002.

Christmann, Andreas, "Bentuk Teks (Wahyu) adalah Tetap, tetapi Kandungannya (selalu) Berubah": Tekstualitas al-Qur'an dan Penafsirannya dalam buku al-Kitāb wa al-Qur'ān karya Muḥammad Shaḥrūr" (pengantar) dalam Muḥammad Shaḥrūr, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanudin, Yogyakarta: elSAQ Press, 2003.

Al-Gazālī, Muḥammad, *Al-Mustaṣfā min 'Ilm al-Uṣūl*, 2 juz, Kairo: Sayyid al-Husein, t.t.

Ḥakīm, Abdūl Ḥamīd, *Mabādi Awwaliyah fi Uṣūl al-Fiqh wa al-Qowā'id al-Fiqhiyyah*, Jakarta: Maktab Sa'adiyyah Putra, t.t.

Hallaq, Wael B., *A History of Islamic Legal Theories; An Introduction to Sunni Usul al-Fiqh*, Cambridge: Cambridge University Press, 1997.

Khālaf, Abdūl Wahhāb, *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dar al-Qalām, 1978.

Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKiS, 1994.

Muhammad, Husein, *Fiqh Perempuan, Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, cet. ke-2, Yogyakarta: LKiS, 2002.

An-Naim, Abdullahi Ahmed, *Dekontruksi Syari'ah*, terj. Ahmad Suaedy dan Amirudin ar-Rany, cet. ke-3, Yogyakarta: LKiS, 2001.

Nasution, Khairuddin, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Al-Qaraḍāwī, Yūsuf, *al-Ḥalāl wa al-Ḥarām fi al-Islām*, cet. ke-9, Kairo: Dar al-Ma'rifat, 1985.

....., *Fatwa-fatwa Kontemporer*, terj. As'ad Yasin, 3 jilid, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

-, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, terj. Salman Harun, Didin Hafiduddin, Hasanuddin, Jakarta: Litera AntarNusa, 1993.
-, *Ijtihad Kontemporer, Kode Etik dan Berbagai Penyimpangan*, terj. Abu Barzani, cet ke-2, Surabaya: Risalah Gusti, 2000.
-, *Membumikan Syari'at Islam*, terj. M Zakki dan Yasir Tajid, Surabaya: Dunia Ilmu Offset, 1997.
- Romli, Moh. Guntur dan A. Fawaid Sjadzili, *Dari Jihad Menuju Ijtihad*, cet. ke-1, Jakarta: LSIP Jakarta, 2004.
- Rusyd, Ibn, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasidh*, 2 juz, Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Schacht, Josept, *An Introduction to Islamic Law*, London: Oxford University Press, 1971.
- Shiddiqi, Nourouzzaman, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanannya*, cet. ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997.
- Al-Syāfi'ī, Muḥammad ibn Idrīs, *al-Umm*, 9 jilid, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Syahṛūr, Muḥammad, *Naḥwā Usūl jadidah li al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: al-Aḥāly, 2000.
- Al-Syātībī, Abū Ishāq Ibrāhīm Ibn Mūsa, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al-Aḥkām*, t.p: Dar al-Rasyād al-Ḥadiṣah, t.t.
- Ta'limāh, Iṣam, *al-Qaraḍāwī Faqihan*, Kairo: Dar at-Tauzi' wa an-Nasr al-Islamiyyah, 2000.
-, *Manhaj Fikih Yūsuf al-Qaradhāwī*, terj. Samson Rahman, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Zahrāh, Muḥammad Abū, *Uṣūl Fiqh*, t.p: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Usūl al-Fiqh al-Islami*, cet.ke-1, 2 jilid, Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.

D. Kelompok Buku Lain

Ahmed, Laela, *Woman and Gender in Islam*, London: Yale University, 1992.

- Arfa, Faisar Ananda, *Wanita dalam Konsep Islam Modernis*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004
- Asa, Syu'bah, "Perempuan: Di dalam dan Di luar Fiqih" dalam Tim Risalah Gusti, (ed.) *Membincang Feminis*, cet. ke-1, Surabaya: Risalah Gusti 1996.
- Asmawi, Muhammad, *Islam Sensual, membedah fenomena jilbab trendi*, Yogyakarta: Darussalam, 2003.
- Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Eickelman, Dale F. dan James Piscatori, *Ekspresi Politik Muslim*, terj. Rofiq Suhud, Bandung: Mizan, 1998.
- Esposito, John L., *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, 5 jilid, New York: Oxford University Press, 1995.
- Esposito, John L., *Ancaman Islam Mitos atau Realitas?*, terj. Alwiyah Abdurrahman dan MISSI, cet. ke-3, Bandung: Mizan, 1996.
- Guindi, Fadwa El, *Jilbab, Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003.
- Iqbal, Muhammad, *The Recontruction Of Religious Thought In Islam*, terj. Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
- Ismail, Ahmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep Wahyu Muhammad Syahrūr*, Yogyakarta: eLSAQ, 2003.
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite, Feminist Intrepretation of Woman's Right in Islam*, Singapore: Addison-Wesley Publishing Company, Inc, 1991.
-, *Wanita di dalam Islam*, terj. Yaziar Radianti, Bandung: Pustaka, 1994.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwīr Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nawawi, Hadawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Al-Qaradāwī, Yūsuf, *Larangan Berjilbab Studi Kasus di Prancis*, terj. Abdul Hayyie al-Kattanie, Jakarta: Gema Insani, 2004.
-, *Al-Ghazālī: Antara Pro dan Kontra*, terj. Hasan Abrori, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Slyomovics, Susan, "Hassiba Ben Bouali, if You Could See Our Algeria" dalam Suha Sabbagh (ed.), *Arab Woman, Between Defiance and Restraint*, New York: Olive Branch Press, 1996.
- Sumitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Syaḥrūr, Muḥammad, *al-Islām wa al-Imān, Manzūmah al-Qiyām*, terj. M Zaid Su'di, Yogyakarta: Jendela, 2002.
- Ṭaha, Maḥmūd Muḥammad, *The Second Message of Islam*, Abdullahi Ahmed an-Naim (ed.), Syracuse: Syracuse University Press, 1987.
- Wahid, Abdurrahman, *Tuhan Tidak Perlu Dibela*, Yogyakarta: LkiS, 1999.
- Al-Yasū'i, Louis Ma'lūf, *al-Munjid fi al-Lugāh*, Beirut: al-Katulikiyyah, 1965.
- Az-Zawī, al-Ṭaḥīr Aḥmad, *Tartib al-Qamus al-Muḥīf*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- E. Kelompok Majalah, Artikel dan Lainnya**
- Arman, Sri Rahayu, "Jilbab; Kesucian dan Resistensi", www.islamlib.com, akses 20 Agustus 2004.
- Aswin, Yudian W., *Maqasid al-Syari'ah sebagai Doktrin dan Metode*, dalam *Jurnal Al-Jami'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*. No.58.
- Indra, Zul Fikar, "Metode Istinbath Hukum Yūsuf Qaradhāwī (Studi Kitab Hadyū al-Islām Fatawī Mu'asirah)", tesis pasca sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Mun'im, Abdul DZ, "Mempertahankan Keragaman Budaya" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*. No. 14, tahun 2003.

- Mustaqim, Abdullah, "Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan" dalam *Jurnal al-Jami'ah*, No. 63/VI/1999.
- Nasir, Mohamad Abdun, "The Veil at The Crossroads: Muhammad Sa'id al-Ashmawi' and The Discourse on The Hijab in Egypt" dalam *Jurnal al-Jami'ah*. Vol. 42, No. 1, 2004.
- Rojalih, "Hukum dan Kriteria Jilbab Muslimah: Studi Perbandingan antar Ibn Taymiyah dan Yūsuf al-Qaradāwi)", skripsi sarjana IAIN Sunan Kalijaga tidak diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sibawaihi, "Membaca al-Qur'an Muḥammad Syahrūr" dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, edisi XII, tahun 2002.
- Sjadzili, Ahmad Fawaid, "M. Shahrūr: Figur Fenomenal dari Syiria" [http://www.islamlib.com/id/page.php?page= article&id=315](http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=315), akses 13 September 2004.
- Syahrūr, Muḥammad, "Applying the Concept of "Limits" to the Right of Muslim Woman" <http://www.islam21.net/pages/keyissues/key2-10.htm>, akses 16 Agustus 2004.
-, "Reading the Religious Text A New Approach" <http://www.islam21.net/pages/keyissues/key2-10.htm>, akses 16 Agustus 2004.
- Syamsuddin, Syahiron, book review "al-Kitāb wa al-Qur'ān" dalam *Jurnal al-Jami'ah*. No. 62/XII/1998.
- Taufikurrahman, Cecep, "Syaiḥ Qardhāwī: Guru Umat pada Zamannya", <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=312>, akses 15 Agustus 2004.
- Umar, Nasaruddin, "Antropologi Jilbab" dalam *Jurnal Ulumul Qur'an*. No.5 Vol. VI (Tahun 1996)
-, "Fenomenologi Jilbab", <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0211/25/dikbud/feno36.htm>, akses 20 Agustus 2004.
-, "Perspektif Jender dalam Islam", [http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender4. html](http://media.isnet.org/islam/Paramadina/Jurnal/Jender4.html) Taboo, akses 10 Oktober 2004.